

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E R N A Y A N T I

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D N U R U L H I K M A H

b. Alamat : N A C A R I S U N G A I S I R A H

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : S I L A U T

h. Kelurahan : S U N G A I S I R A H

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 6

b. Tanggal : 0 2 0 5 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 1 7 0 / P N T I - D I K N A S

d. Tanggal : 1 5 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PESISIR SELATAN

PAUD  
NURUL HIKMAH  
KABUPATEN PESIIR SELATAN  
Kecamatan SIRAH  
Kepala Sekolah,  
ERNA YANTI

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pusat.pelayanan@kemdiknas.go.id](mailto:pusat.pelayanan@kemdiknas.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : [disdik.pesisirselatan.go.id](mailto:disdik.pesisirselatan.go.id)

Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 170 /PNFI-Diknas

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

## PAUD NURUL HIKMAH

Nagari Sungai Sirah

Kec. Silaut

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
- b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Lunang Nomo :  
150/108.420.01/UPTD-SL/IX-2014, Tanggal 1 September 2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

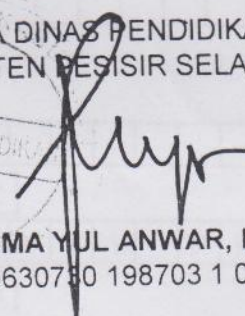
Nama Lembaga : PAUD NURUL HIKMAH  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain  
Penyelenggara : HANI RUBIANTI, A.Md  
Alamat : Nagari Sungai Sirah  
Kec. Silaut

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 15 September 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 15 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd  
NIP. 19630750 198703 1 003

#### Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Silaut
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Silaut
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Tgk. 21502 Painan Tgk. 07551 21502 Telp. (0755) 21502

Email : dindik@pesisirselatan.go.id

Website : www.pesisirselatan.go.id



NOTARIS

**E N Y D A, SH., M.Kn**

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

---

**AKTE** : PENDIRIAN P A U D NURUL HIKMAH

**NOMOR** : 06.

**TANGGAL** : 02 Mei 2012.